



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pemohon (**Pemohon binti** [REDACTED]) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak kandung yang masih dibawah umur/belum cakap hukum yaitu:

- 1. Anak Pemohon dengan Pewaris**, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 21 Desember 2007, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung.
- 2. Anak Pemohon dengan Pewaris**, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 27 Juni 2011, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung.
- 3. Anak Pemohon dengan Pewaris**, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 20 Februari 2018, Agama Islam, Pekerjaan -, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., DKK Advokat pada Kantor Hukum "Al-Mukhlisin" yang beralamat di Jalan Raya Banjaran No.73, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021, yang telah

Hal 1 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor: 2057/Adv/VI/2021
pada tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli
waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada
tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Juli 2007 antara (Pemohon binti [REDACTED]
[REDACTED]) telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum
Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru berdasarkan
Kutipan Akta Nikah No: 525/05/VII/2007, tanggal 02 Juli 2007.
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan (Pemohon binti [REDACTED]
[REDACTED]) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. Anak Pemohon dengan Pewaris, Tempat/tgl Lahir,
Bandung, 21 Desember 2007.
 - 2.2. Anak Pemohon dengan Pewaris, Tempat/tgl Lahir,
Bandung, 27 Juni 2011.
 - 2.3. Anak Pemohon dengan Pewaris, Tempat/tgl Lahir,
Bandung, 20 Februari 2018.
3. Bahwa pada 24 Agustus 2019 (Pewaris) telah meninggal dunia
dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 07 Juli 2020 dari Disdukcapil Kabupaten
Bandung.
4. Bahwa Ibu kandung dari (Pewaris) yang bernama Ibu Pewaris telah
meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Mei 2016 berdasarkan Surat
Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED], tertanggal
21 Juli 2016 dari [REDACTED] Kota
Bengkulu.
5. Bahwa Ayah kandung dari (Pewaris) yang bernama Ayah Pewaris
telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 Desember 1992

Hal 2 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:
474.3/01/05.1006/PM/2021, tertanggal 08 April 2021 dari Desa Muara
Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

6. Bahwa dengan demikian Almarhum (Pewaris) meninggalkan 4
(empat) orang ahli waris yaitu:

- 6.1. Pemohon binti [REDACTED], (sebagai Isteri);
- 6.2. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki);
- 6.3. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki);
- 6.4. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki);

7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.

8. Bahwa ahli waris yang bernama:

- 8.1. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 13 tahun.
- 8.2. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 9 tahun.
- 8.3. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 3 tahun.

Pada saat ini belum cakap hukum untuk bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, sehingga Pemohon selaku ibu Kandung siap menjadi wali untuk anak tersebut guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan balik nama ke BPN, dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon binti Ayah Pemohon) sebagai wali pengampu dari anak kandung yang bernama:
 - 2.1. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 13 tahun.
 - 2.2. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 9 tahun.

Hal 3 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Anak Pemohon dengan Pewaris, berusia 3 tahun.
guna bertidak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris.

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (Pewaris) adalah:

- 3.1. Pemohon binti Ayah Pemohon, (sebagai Isteri);
- 3.2. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki)
- 3.3. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki)
- 3.4. Anak Pemohon dengan Pewaris, (sebagai anak kandung laki-laki).

4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa nama lengkap ayah Pemohon adalah Ayah Pemohon Hamonangan Daulay;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Pewaris (pewaris) tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pewaris (pewaris) tidak memiliki istri selain Pemohon dan tidak memiliki anak selain dari pernikahannya dengan Pemohon;
4. Bahwa selain untuk mengurus balik nama di BPN, Pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang juga untuk beberapa nomor rekening dan brankas di Bank BCA atas nama Pewaris (pewaris);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 4 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpolian Damai, Kota Pekanbaru, pada tanggal 2 Juli 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Anak Pemohon dengan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 25 Maret 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Anak Pemohon dengan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 13 Juli 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak Pemohon dengan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pewaris (pewaris), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 7 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

Hal 5 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], atas Ayah Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tertanggal 8 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Ibu Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tertanggal 21 Juli 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat dari suami Pemohon yang bernama Pewaris (alm);
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah agar Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan pada saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) oran anak yaitu: 1). Anak Pemohon dengan Pewaris, 2). Anak Pemohon dengan pewarisPewaris, 3). Anak Pemohon dengan Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama pak Ayah Pewaris meninggal dunia pada tahun 1992 dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris meninggal dunia pada tahun 2016;

Hal 6 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris tidak memiliki istri selain dari Pemohon, dan tidak memiliki anak selain anak dari pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Pemohon ingin mengurus balik nama tanah yang di atasnya rumah di BPN yang hingga saat ini masih terdaftar atas nama Pewaris;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari suami Pemohon yang bernama Pewaris (alm);
- Bahwa saksi mengenal Pewaris sejak tahun 2006 sebelum Pewaris menikah dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah agar Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan pada saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). Anak Pemohon dengan Pewaris, 2). Anak Pemohon dengan pewarisPewaris, 3). Anak Pemohon dengan Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia yaitu ibunya yang bernama Ibu Pewaris meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan pada awal perkenalan saksi dengan Pewaris di tahun 2006 ayahnya telah meninggal dunia, namun kapan tepatnya saksi tidak tahu;

Hal 7 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris tidak memiliki istri selain dari Pemohon, dan tidak memiliki anak selain anak dari pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Pemohon ingin mengurus balik nama tanah yang diatasnya rumah di BPN yang hingga saat ini masih terdaftar atas nama Pewaris;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya ada tambahan keterangan sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan buktui P.9 merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon

Hal 8 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya telah terbukti identitas Pemohon sebagaimana telah dicantumkan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu kartu keluarga atas nama Pemohon, P.3 yaitu kutipan akta nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Pewaris (Pewaris), bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa kutipan akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon hasil perkawinannya dengan Pewaris (Pewaris), oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan Pewaris (Pewaris) pada tanggal 1 Juli 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung, 21 Desember 2007 (13 tahun 6 bulan), 2) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung, 27 Juni 2011 (10 tahun) dan 3) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung 20 Februari 2018 (2 tahun 4 bulan) dan Pemohon beserta anak-anaknya hasil dari pernikahan dengan Pewaris (pewaris) masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon belum berusia 18 (delapan) belas tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut memiliki hak untuk mewakili kepentingan anak-anaknya pada perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, maka dengan bukti tersebut telah terbukti bahwa pewaris yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian atas Ayah Pewaris yang merupakan ayah kandung dari Pewaris (Pewaris), maka dengan bukti tersebut telah terbukti bahwa ayah kandung Pewaris (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1992 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pewaris yang merupakan ibu kandung dari Pewaris (Pewaris), maka dengan bukti tersebut telah terbukti bahwa ibu kandung Pewaris (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2016 karena sakit;

Hal 9 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena saksi pertama adalah kerabat dari Pewaris (pewaris) dan saksi kedua adalah teman dari Pewaris (pewaris) serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pewaris yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon (Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Pewaris (pewaris) masing-masing bernama: 1) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung, 21 Desember 2007 (13 tahun 6 bulan), 2) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung, 27 Juni 2011 (10 tahun) dan 3) Anak Pemohon dengan Pewaris, tempat/tgl lahir, Bandung 20 Februari 2018 (2 tahun 4 bulan);
- Bahwa Pemohon dan ketiga orang anak hasil pernikahannya dengan Pewaris (pewaris) masing-masing beragama Islam;

Hal 10 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1992 karena sakit dan ibu kandungnya bernama Ibu Pewaris telah meninggal pada tanggal 3 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang karena digunakan untuk syarat mengurus balik nama di BPN dan mengurus beberapa nomor rekening dan brankas di Bank BCA atas nama Pewaris (pewaris);

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَزَاءٌ مِّمَّا تَرَكَ تَزَوُّجًا لِّأُولَىٰ هَٰؤُلَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ لَكَ مِيثَاقًا مِّنْهُنَّ فَتُخْلِفُهُنَّ بِكُفْرٍ بَعْدَ مِيثَاقِكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ لَكَ مِيثَاقًا مِّنْهُنَّ فَتُخْلِفُهُنَّ بِكُفْرٍ بَعْدَ مِيثَاقِكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ لَكَ مِيثَاقًا مِّنْهُنَّ فَتُخْلِفُهُنَّ بِكُفْرٍ بَعْدَ مِيثَاقِكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ لَكَ مِيثَاقًا مِّنْهُنَّ فَتُخْلِفُهُنَّ بِكُفْرٍ بَعْدَ مِيثَاقِكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dan berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah terbukti bahwa pewaris yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019 karena sakit dan dalam keadaan Islam, sedangkan mengenai harta peninggalan meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam surat permohonan Pemohon, namun telah terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris bertujuan untuk mengurus balik nama di BPN dan harta peninggalan milik pewaris diantaranya beberapa nomor rekening dan brankas di Bank BCA atas nama Pewaris (pewaris);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terbukti Pemohon dan ketiga orang anaknya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, sehingga Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c

Hal 11 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon dan ketiga orang anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yang meninggal pada tanggal 24 Agustus 2019 adalah:
 - 2.1. Pemohon (istri/janda)
 - 2.2. Anak Pemohon dengan Pewaris (anak kandung laki-laki)
 - 2.3. Anak Pemohon dengan Pewaris (anak kandung laki-laki)
 - 2.4. Anak Pemohon dengan Pewaris (anak kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh Kami **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal
Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Ashari, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)